



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 11100xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Skl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian ke Desa Xxxxxxxxxx, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil selama 4 tahun, sebagai kediaman bersama dan Terakhir.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

3.1. Anak Pertama usia 13 tahun;

3.2. Anak Kedua usia 8 tahun;

Dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak September 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjual tanah di Desa Xxxxxxxxxxg tepatnya di Depan RSUD Aceh Singkil untuk bermain judi;

- Bahwa karena masalah tersebut Penggugat pernah mengajukan Gugatan kemahkamah Syar'iyah Singkil pada tahun 2019 namun karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya dan tidak akan berjudi lagi, sehingga setelah mendengar pernyataan Tergugat tersebut Penggugat luluh dan mengurungkan niat untuk melanjutkan perkara yang sudah diregister di Mahkamah Syar'iyah dengan mencabut Ggatan yang sudah Penggugat ajukan;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk pada tahun 2019 Tergugat sempat berubah sekira 2 tahun sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis;

- Bahwa sekira tahun 2023 Tergugat mengulah kembali dengan menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi online sehingga Tergugat tidak segan menjual harta benda yang ada seperti Mobil Pajero, Speda Motor sampai-samapai barang dgangan yang selama ini sebagai mata pencaharian kami habis sehingga yang tersisa hanya hutang;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu abang kandung Tergugat datang mengembalikan mobil yang pernah di beli abang kandung Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat dan abang kandung Tergugat meminta uang muka (DP) yang pernah di bayarkan abang kandung Tergugat karena tidak memiliki uang Penggugat kebertan namun abang kandung Tergugat tetap memaksa dan mengatakan selain DP tersebut Tergugat juga sudah mengambil uang kepada abang kandung Tergugat sebanyak Rp. 35.000.000;-;
- Bahwa mengetahui Tergugat mengambil uang sebanyak Rp. 35.000.000;- dari abang kandung Tergugat Penggugat sangat marah dan kecewa padahal uang sisa harga mobil tersebut rencana Penggugat gunakan untuk pembayaran setoran awal Ongkos Naik haji Penggugat dan Tegugat, namun tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata uang tersebut sudah dihabiskan Tergugat untuk berjudi;
- Bahwa setelaah itu Penggugat memberitahukan kepada abang Tergugat bahwa sudah habis semua barang kami dijual Tergugat untuk berjudi walaupun demikian Tergugat tetap tinggal dirumah ini sehingga mendengar ucapan Penggugat kepada abangnya Tergugat langsung emosi dan mengatakan "sedah lama ingin kuceraikan kamu tapi kuminta uang 30 juta engga kau kasih, inipun kalau kau bisa menyediakan uang 30 juta kuceraikan kau malam ini, karena mendengar ucapan Tergugat seperti itu Penggugatlantas pergi kerumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx untuk meminjam uang 30 juta, setelah meyakinkan orang tua tergugat kemudian orang tua tergugat memberikan uangnya dan setelah itu menyerahkan kepada Tergugat di hadapan kepala Desa setelah itu Tergugat menjatuhkan talak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa uang 30 juta tersebut;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak berupaya lagi mendamaikan karena sudah bosan dengan tingkah laku Tergugat,
 - Bahwa terhitung sudah 6 bulan antara penggugat dan Tergugat sudah berpisah.
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja serabutan/mocok-mocok dengan penghasilan per bulan tidak penggugat ketahui, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Anak Pertama, lahir tanggal 13 april 2011
 2. Xxxxxxxxxx, lahir tanggal 21 maret 2016

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relaas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, di setiap persidangan yang dihadiri oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perkara perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11100xxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil tanggal 12-11-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Gunung Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 31 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak Pertama Nomor xxxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan dan di tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 13 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-3;

1.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, yang Aslinya dikeluarkan dan di tandatangan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 18 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-4;

2. Saksi-saksi

1. Xxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sekaligus sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan XXXXXXXXXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat telah menghabiskan banyak uang dan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri bahwa Tergugat apabila di rumah sering main hp atau main judi online, namun saksi tidak berani menegur karena takut Tergugat marah;
- Bahwa sejak bulan April 2024 sampai sekarang atau sekiranya kurang lebih sudah 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami isteri, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dan selama ini Penggugat bersikap baik serta peduli kepada anak;
- Bahwa yang membiayai nafkah Penggugat dan anaknya adalah Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hanya beberapa kali dan jumlah nominalnya tidak mencukupi;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pernah beberapa kali dilakukan proses perdamaian antar keluarga namun tidak berhasil juga;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil sekaligus sebagai kediaman terakhir;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan XXXXXXXXXX yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2019 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering bermain judi sehingga Tergugat telah menghabiskan banyak uang dan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri bahwa Tergugat sering nongkrong di warung kopi untuk bermain judi online dan judi manual, bahkan saksi pernah menasihati Tergugat agar berhenti bermain judi namun Tergugat tidak menghiraukannya;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2024 sampai sekarang atau sekiranya kurang lebih sudah 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami isteri, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dan selama ini Penggugat bersikap baik serta peduli kepada anak;
- Bahwa yang membiayai nafkah Penggugat dan anaknya adalah Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak hanya beberapa kali dan jumlah nominalnya tidak mencukupi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pernah beberapa kali dilakukan proses perdamaian antar keluarga namun tidak berhasil juga;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi, atau memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan meyakini bahwa gugatannya telah dapat ia buktikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun, serta mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, juga tidak mengutus orang lain sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut), sebagaimana berita acara pemanggilan (relaas) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Singkil dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat maupun Wakil/ Kuasanya yang sah setelah dipanggil secara sah (resmi dan patut) sebagaimana tersebut di atas, tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan **kewenangan (absolut) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah** (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dihubungkan dengan relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Singkil, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian **Mahkamah Syar'iyah Singkil** berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga memohon agar hak asuh anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat dapat ditetapkan di bawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, selain itu Penggugat juga meminta Nafkah Iddah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 154 R.Bg jls. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b)

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Mahkamah Syar'iyah Singkil secara relatif (*relative comptentie*);

Menimbang, bahwa secara materil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) adalah Fotokopi Kutipan Akta Otentik, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) tersebut menerangkan telah lahir anak bernama Anak Pertama, Laki-Laki, lahir pada tanggal 13 April 2011, dan Xxxxxxxx, Perempuan, lahir pada tanggal 21 Maret 2016 yang merupakan anak dari (ayah) Juliadin Manik dan (ibu) Siti Marhamah Pohan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau alat bukti lainnya;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 103 KHI tersebut, dapat dinyatakan bahwa Akta Kelahiran atau Kutipannya sebagai bukti mengenai asal-usul anak adalah merupakan *probationis causa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dikaitkan dengan bukti (P.3) dan (P.4), dapat dinyatakan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir anak Anak Pertama dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap Hak Pemeliharaan (*Hadhahah*) atas diri anak bernama Anak Pertama dan Xxxxxxxx yang merupakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis, dan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi online dan malas bekerja;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi, apalagi rukun sebagai pasangan suami – istri dan masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali sebagai pasangan suami – istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tanhgga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah tampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain suhura sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain suhuraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Jatuhnya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan dijatuhkan talak satu ba'in suhuro Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat juga memohon agar seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama dan Xxxxxxxx ditetapkan di bawah *Hadhonah* atau pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak pemeliharaan (*Hadhonah*) anak, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child*, 20

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989, yang kemudian mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terbit Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*);

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam *Article 3 point (1)* yang menyatakan:

"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration".

Artinya: *"semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) adalah segala keputusan yang diambil berkenaan dengan anak, senantiasa/ selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dalam hal ini Anak Pertama dan Xxxxxxxx, baik Penggugat maupun Tergugat semua sangat layak, karena antara Penggugat dengan anak, dan antara Tergugat dengan anak tersebut (Anak Pertama dan Xxxxxxxx) terdapat hubungan keluarga sedarah. Penggugat dan Tergugat adalah orangtua kandung anak tersebut;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan anak, maka Pengadilan memberikan Putusan dengan menetapkan satu orang yang memegang hak pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, harus dipahami bersama bahwa adanya perselisihan dalam hal pemeliharaan atas diri anak-anak bernama Anak Pertama dan XXXXXXXXX justru dapat mengganggu tumbuh kembang anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan mengenai penetapan salah satu orang pemegang hak pemeliharaan anak (*Hadhonah*) haruslah dipahami sebagai sebuah ijtihad agar supaya kedua belah pihak berhenti berselisih, sehingga perkembangan (khususnya perkembangan mental) anak-anak tersebut tidak terganggu. Artinya, "penguasaan tunggal" atas anak oleh salah satu pihak dalam rangka pemeliharaan (*Hadhonah*) atas diri anak tersebut, bertujuan untuk menempatkan anak bukan sebagai korban perselisihan yang justru akan mengganggu tumbuh kembang anak. Selain itu, anak-anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh siapa ia diasuh, agar tidak seperti sesuatu barang yang diperebutkan, yang justru hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menggali norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa mengingat perselisihan mengenai hak *Hadhonah* antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan permulaan dan bukan perselisihan lanjutan, maka faktor yang perlu diprioritaskan adalah siapa di antara pihak berperkara tersebut yang lebih berhak untuk mendapatkan hak *Hadhonah*. Hal tersebut, berbeda dengan perselisihan lanjutan, di mana setelah ditetapkan oleh Pengadilan/ Mahkamah berdasarkan Putusan Pengadilan/ Mahkamah mengenai siapa yang berhak untuk mendapatkan hak *Hadhonah* atas diri anak/ anak-anak, ternyata pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhonah* tersebut melalaikan

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, memberikan pengaruh yang buruk, dan menghadirkan lingkungan yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak/ anak-anak, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan/ Mahkamah akan menilai tidak saja berdasarkan siapa yang berhak, tetapi juga akan menilai kemampuan pihak atau pihak-pihak untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak/ anak-anak berdasarkan keleluasaan waktu pengasuhan, dukungan finansial, pengaruh yang baik, dan lingkungan yang mendukung bagi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak/ anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, gugatan Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri anak bernama Anak Pertama dan XXXXXXXXXXXX, patut dikabulkan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *Hadhonah* atas diri anak bernama Anak Pertama dan XXXXXXXXXXXX, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak/ anak-anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak/ anak-anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak, dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak/ anak-anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak/ anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis memandang perlu untuk mengingatkan adanya potensi terjadinya perselisihan lanjutan, di mana apabila ternyata Penggugat di kemudian hari melalaikan kewajiban dalam melaksanakan pemeliharaan anak/ anak-anak (*Hadhonah*), memberikan pengaruh yang buruk, serta menghadirkan lingkungan yang tidak baik serta tidak mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut, maka hak *Hadhonah* atas dirinya bisa dicabut, untuk kemudian dipindahkan kepada pemegang hak *Hadhonah* baru;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dan, pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

(1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*

(2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*

- a) *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
- b) *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c) *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
- d) *memperoleh Hak Anak lainnya."*

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) yang menyatakan bahwa: "*apabila pemegang Hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani*

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, meskipun biaya nafkah dan *Hadhonah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan *Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memindahkan hak Hadhonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhonah pula*";

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Hak Asuh atau Pemeliharaan (*Hadhonah*) anak/ anak-anak yang ditetapkan berada di bawah *Hadhonah* Penggugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan biaya pemeliharaan atau nafkah anak tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa (belum berusia 21 atau menikah) adalah kewajiban ayah kandungnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

...بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود و على...

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar biaya *Hadhonah* (nafkah) anak tersebut kepada Penggugat adalah permohonan yang beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menyebutkan bahwa menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya, sehingga Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut yang dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta standar minimal hidup layak untuk 2 (dua) orang anak adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer dan tidak dapat dipastikan, mengingat anak tersebut saat ini masih balita dan belum bersekolah;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan seorang anak yang terus meningkat, juga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015, maka pembebanan biaya Hadhonah atau nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Xxxxxxxx tersebut ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*inkraacht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, nafkah untuk anak bernama Anak Pertama dan Xxxxxxxx, yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah menetapkan nominal nafkah/ biaya hadlanah untuk ketiga anak tersebut kepada Tergugat, yaitu Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi atau menghalangi Tergugat yang ingin mencurahkan kasih sayangnya untuk memberikan uang tambahan, baik tambahan yang bersifat harian maupun yang sifatnya insidental, seperti uang (dalam bentuk hadiah atau penyelenggaraan) perayaan ulang tahun untuk satu orang anak tersebut, biaya buku dan/ atau peralatan penunjang kegiatan belajar di sekolah, dan lain-lainnya;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan lain selain perceraian, yakni nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah);

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang nafkah iddah adalah gugatan yang berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nominal Nafkah Iddah, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tidak ada yang mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini, selain itu Penggugat juga tidak mampu membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat tuntutan nafkah selama masa iddah dari Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dari sisi kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan kebutuhan hidup sehari-hari, maka Majelis berpendapat besaran nafkah selama masa iddah adalah sejumlah Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) jika diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu Rupiah) setiap bulan, yang apabila dibagi 30 (tiga puluh) hari hanya sejumlah Rp30.000,00 (Tiga puluh ribu Rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah selama masa Iddah dan Nafkah Anak adalah gugatan yang patut dikabulkan, yang selanjutnya akan Majelis tuangkan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai. Untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum membayar nafkah Iddah dan 1 (satu) bulan pertama nafkah untuk 2 (dua) orang anak kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.700.000,00 (*Dua juta tujuh ratus ribu Rupiah*);
5. Menetapkan anak yang bernama:
 - 5.1 **Anak Pertama**, Laki-laki, lahir 13 April 2011;
 - 5.2 **Anak Kedua**, Perempuan, lahir 21 Maret 2016;berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan/ *Hadhonah* Penggugat sebagai ibu kandung, dengan memberikan akses yang cukup kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum Putusan angka (5) di atas, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta Rupiah*) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa/ berumur 21 tahun atau menikah, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya terhitung sejak Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkraacht van Gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang berupa pembebanan nafkah selama masa iddah dan 1 (satu) bulan pertama nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Xxxxxxxx sebagaimana diktum Putusan angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) di atas, sesaat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk menahan Akta Cerai Tergugat apabila Tergugat belum membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam diktum Putusan angka 7 (tujuh) di atas;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp221.000,00 (*Dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Rabi'ul Akhir 1446 H., oleh kami Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Choerotun Nisa', S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 H., oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tengku Tuti Handayani, S.H. sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Choerotun Nisa', S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

Tengku Tuti Handayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan No 109/Pdt.G/2024/MS.SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)